



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 165/PL.01.4-Kpt/16/Prov/IV/2018

TENTANG

TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR

APLIKASI SISTEM INFORMASI PERSEORANGAN PESERTA PEMILU (SIPPP)

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 313/Pl.01.4-SD/03/KPU/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Akun Pengguna dan Kata Sandi SIPPP serta Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan SIPPP;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pengangkatan Tenaga Operator Aplikasi Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun

- 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 138);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PERSEORANGAN PESERTA PEMILU (SIPPP) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan 5 (lima) orang tenaga operator Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas tenaga operator Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut :

1. Membuat akun KPU Kab/Kota dan Bakal Calon;
2. Menerima dokumen syarat dukungan;
3. Mengisi jumlah daftar dukungan (Surat Pernyataan, Formulir F-1 DPD dan Fotokopi KTP) yang diterima ke dalam aplikasi SIPPP;
4. Unduh, isi dan unggah excel verifikasi syarat dukungan;
5. Menganalisis kegandaan dan DPT/DP4;
6. Unduh dan generate Berita Acara beserta Lampiran ke dalam SIPPP;
7. Unggah hasil scan Berita Acara ke dalam SIPPP;
8. Menerima dokumen syarat dukungan perbaikan;
9. Mengisi jumlah daftar dukungan perbaikan (Surat Pernyataan, Formulir F-1 DPD dan Fotokopi KTP) yang diterima ke dalam aplikasi SIPPP;

10. Melakukan monitoring proses verifikasi faktual (melalui dashboard SIPPP);
11. Mengunduh dan mengunggah Berita Acara Rekap Provinsi Sumatera Selatan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kab/Kota;
12. Menerima dokumen syarat dukungan perbaikan;
13. Mengisi jumlah daftar dukungan (Surat Pernyataan, Formulir F-1. HP DPD dan Fotokopi KTP) yang diterima ke dalam aplikasi SIPPP;
14. Melakukan pencuplikan sampel pada data dukungan dan monitoring faktual;

KETIGA : Menetapkan masa kerja tenaga operator Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai Bulan April 2018 sampai dengan selesai tahapan pencalonan DPD berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


H. ASPAHANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 165/PL.01.4-Kpt/16/Prov/IV/2018
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA
OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI
PERSEORANGAN PESERTA PEMILU
(SIPPP) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

TENAGA OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PERSEORANGAN
PESERTA PEMILU (SIPPP) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO.	NAMA	NIP	JABATAN
1	2	3	4
1	Abdullah, SH., MA	19650413 198908 1 001	Operator
2	Akhmad Ferdian, SH., MH	19840806 201012 1 003	Operator
3	Anggie Uli Faradina, SH	19850419 201012 2 003	Operator
2	Ariani, SE	19800913 201012 2 003	Operator
3	Istianti	19840605 200910 2 002	Operator

Ditetapkan di : Palembang
pada tanggal : 6 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


/H. ASPAHANI